



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 39 /KPI/2007

TENTANG

PENGGANGKATAN TENAGA PEMBANTU RUMAH TANGGA  
PADA RUMAH DINAS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa agar tugas pelayanan dan perawatan pada rumah dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan ditata dengan baik, dipandang perlu mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai tenaga pembantu rumah tangga pada rumah dinas Rektor Universitas Mulawarman untuk tahun 2007 ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara :  
Nama : Rossy  
Umur : 43 Tahun  
Alamat : Jalan Merdeka Samarinda  
Tugas : Sebagai tenaga pembantu rumah tangga  
Pada rumah dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, kepada tenaga pembantu diktum pertama, diberikan honor/upah setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2007 ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 22 Januari 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubag. Rumah Tangga Unmul ;
4. Yang bersangkutan.